

BAB II STANDAR KOMPETENSI

2.1 Peta Paket Pelatihan

Materi Pelatihan ini merupakan bagian dari Paket Pelatihan Jabatan Kerja yaitu sebagai Mandor Tukang Pasang Beton Precast representasi dari Unit kompetensi menangani perjanjian/kontrak kerja, Kode Unit F. 45 2 4 1 2 1 01 II 08 08, sehingga untuk kualifikasi jabatan kerja tersebut diperlukan pemahaman dan kemampuan mengaplikasikan dari materi pelatihan lainnya, yaitu:

- a. Menerapkan Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK), Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) Terkait Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Beton Precast
- b. Melakukan komunikasi dan kerja sama di tempat kerja
- c. Memberikan Penjelasan Gambar Kerja, Jadwal (*schedule*) Kerja, Metode dan Prosedur Kerja.
- d. Membuat rencana kerja harian dan mingguan
- e. Mengkoordinasikan persiapan pekerjaan pemasangan beton precast.
- f. Melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemasangan beton precast
- g. Memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil pekerjaan pemasangan beton precast

2.2 Pengertian Unit Standar Kompetensi

2.2.1 Unit Kompetensi

Unit kompetensi adalah bentuk pernyataan terhadap tugas/pekerjaan yang akan dilakukan dan merupakan bagian dari keseluruhan unit kompetensi yang terdapat pada standar kompetensi kerja dalam suatu jabatan kerja tertentu.

2.2.2 Unit kompetensi yang akan dipelajari

Salah satu unit kompetensi yang akan dipelajari dalam paket pelatihan ini adalah "Menangani Perjanjian/Kontrak Kerja".

2.2.3 Durasi/waktu pelatihan

Pada sistem pelatihan berbasis kompetensi, terfokus pada pencapaian kompetensi, bukan pada lamanya waktu. Setiap peserta pelatihan

membutuhkan waktu yang berbeda untuk menjadi kompeten dalam melakukan tugas tertentu.

2.2.4 Kesempatan untuk menjadi kompeten

Jika peserta latih belum mencapai kompetensi pada usaha/kesempatan pertama, Instruktur akan mengatur rencana pelatihan dengan peserta latih yang bersangkutan. Rencana ini akan memberikan kesempatan kembali kepada peserta untuk meningkatkan level kompetensi sesuai dengan level yang diperlukan.

Jumlah maksimum usaha/kesempatan yang disarankan adalah 3 (tiga) kali.

2.3 Unit Kompetensi Kerja Yang dipelajari

Dalam sistem pelatihan, Standar Kompetensi diharapkan menjadi panduan bagi peserta pelatihan atau siswa untuk dapat :

- a. Melakukan negosiasi untuk mendapatkan pekerjaan..
- b. Menguasai isi kontrak/perjanjian kerja...
- c. Menyelesaikan kontrak/perjanjian kerja sesuai jadwal

2.3.1 Judul Unit

Menangani Perjanjian/Kontrak Kerja.

2.3.2 Kode Unit

F. . 45 2 4 1 2 1 01 II 08 08

2.3.3 Deskripsi Unit

Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku untuk Menangani Perjanjian/Kontrak Kerja.

2.3.4 Elemen Kompetensi dan Kriteria Unjuk Kerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan negosiasi untuk mendapatkan pekerjaan	1.1 Peluang-peluang untuk mendapatkan pekerjaan pasang beton precast diidentifikasi sesuai dengan kondisi pasar 1.2 Negosiasi terhadap peluang-peluang untuk mendapatkan pekerjaan dilakukan dengan pendekatan persuasif yang saling menguntungkan

	1.3 Kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai dalam negosiasi dicatat dan disetujui kedua belah pihak
2. Menguasai isi kontrak/perjanjian kerja	2.1 Isi/pasal-pasal yang terdapat dalam kontrak/ perjanjian dipelajari dan dikuasai secara teliti sebelum ditanda tangani 2.2 Draft Kontrak/Perjanjian Kerja dikonsultasikan dengan pihak yang lebih mengerti tentang Kontrak/ Perjanjian Kerja 2.3 Kontrak/perjanjian kerja yang sudah disepakati ditandatangani dan digunakan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan dengan konsisten 2.4 Amandemen/ adendum dibuat, jika terjadi perubahan, tambah kurang pekerjaan yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
3. Menyelesaikan kontrak/perjanjian kerja sesuai jadwal	3.1 Pekerjaan pasang beton precast dilaksanakan sesuai dengan isi dokumen kontrak dengan penuh tanggungjawab 3.2 Progress kemajuan pekerjaan disiapkan sebagai dasar pengajuan tagihan 3.3 Serah terima pekerjaan pasang beton precast dilakukan sesuai dengan prosedur dan jadwal yang tertuang dalam dokumen kontrak/ perjanjian kerja. 3.4 Pelunasan pembayaran dari hasil pekerjaan pasang beton precast diterima pada waktu berita acara serah terima pekerjaan berakhir (FHO = <i>Final Hand Over</i>) ditanda tangani.

2.3.5 Batasan Variabel

a. Kontek Variabel

Unit Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan menangani perjanjian/ kontrak kerja

b. Perlengkapan dan Peralatan yang diperlukan:

- 1) Skedul pelaksanaan pekerjaan
- 2) Surat Perjanjian kontrak
- 3) Gambar rencana dan spesifikasi teknis.
- 4) Gambar kerja
- 5) Petunjuk manual pelaksanaan pekerjaan.
- 6) *Standard Operating Procedure* yang berlaku (SOP)

c. Tugas-tugas yang harus dilakukan

- 1) Melakukan persiapan pengawasan.
- 2) Melaksanakan pengawasan pekerjaan pemasangan beton precast berdasarkan gambar kerja.
- 3) Melaksanakan pengawasan pekerjaan sesuai dengan cara (metoda) kerja.
- 4) Melaksanakan pengawasan pekerjaan berdasarkan jadwal (skedul) kerja.
- 5) Mengkoordinasikan pekerjaan dengan pihak-pihak terkait..

d. Peraturan-peraturan yang diperlukan

- 1) Prosedur operasi standar perusahaan
- 2) Prosedur operasi standar perusahaan.
- 3) Spesifikasi dan petunjuk manual pemasangan.
- 4) Standar/ketentuan K3 dan lingkungan hidup.
- 5) Petunjuk Manual mutu yang digunakan.
- 6) Peraturan dan Perundang-undangan Jasa Konstruksi.
- 7) SOP yang terkait dan kebijakan perusahaan yang berlaku

2.3.6 Panduan Penilaian

a. Kondisi Pengujian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Metode uji antara lain :

- 1) Tes tertulis
- 2) Test lisan/Wawancara
- 3) Praktek menggunakan alat peraga/simulasi
- 4) Praktek di tempat kerja
- 5) Portofolio atau metode lain yang relevan

b. Keterkaitan dengan unit lain:

Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:

- | | | | |
|---|-----------------------------|---|--|
| 1 | F. 45 2 4 1 2 1 01 II 01 02 | : | Menerapkan Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK), Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) Terkait Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Beton Precast |
| 2 | F. 45 2 4 1 2 1 01 II 02 02 | : | Melakukan komunikasi dan kerja sama di tempat kerja |
| 3 | F. 45 2 4 1 2 1 01 II 03 02 | | Memberikan Penjelasan Gambar Kerja, Jadwal (<i>schedule</i>) Kerja, Metode dan Prosedur Kerja |
| 4 | F. 45 2 4 1 2 1 01 II 04 02 | | Membuat rencana kerja harian dan mingguan
Mengkoordinasikan persiapan |

- | | | |
|---|-----------------------------|--|
| 5 | F. 45 2 4 1 2 1 01 II 05 02 | pekerjaan pemasangan beton precast. |
| 6 | F. 45 2 4 1 2 1 01 II 06 02 | Melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemasangan beton precast. |
| 7 | F. 45 2 4 1 2 1 01 II 07 02 | Memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil pekerjaan pemasangan beton precast |

c. Pengetahuan yang dibutuhkan :

- 1) Pemahaman dan penerapan gambar kerja/detail dalam pelaksanaan di lapangan.
- 2) Penerapan peraturan-peraturan yang berlaku untuk K3.
- 3) Pemahaman dalam jadwal pelaksanaan, produktivitas tukang, tugas dan tanggung jawab setiap tukang/pekerja yang ada di bawah koordinasinya

d. Keterampilan yang dibutuhkan :

- 1) Kontrak/perjanjian kerja pekerjaan pemasangan beton precast
- 2) Analisa perhitungan pekerjaan pemasangan beton precast
- 3) Hubungan kerja dengan para pekerja
- 4) Manajemen untuk mandor
- 5) Kewirausahaan
- 6) Keuangan/pembukuan sederhana

e. Aspek Kritis

Aspek Kritis yang harus diperhatikan :

- 1) Ketelitian dan kecermatan dalam memahami klausul-klausul dalam kontrak perjanjian kerja.
- 2) Kemampuan dalam mengidentifikasi klausul penting, dalam perjanjian kontrak.

- 3) Kemampuan menerapkan klausul dan ketentuan yang tertuang dalam dokumen kontrak untuk diterapkan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 4) Kemampuan dalam berkoordinasi dengan pihak pekerja dan pihak lainnya